

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah merupakan suatu potensi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat ;
- b. bahwa pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, sudah perlu ditinjau dan disempurnakan karena adanya kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah dan, disamping itu juga tarif retribusi yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan asset daerah dimaksud;
- c. bahwa pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, harus terselenggara dengan tertib dan accountabel sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa untuk mewujudkan poin a, b dan c di atas, perlu pengelolaan, asset pemakaian kekayaan daerah diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TaMbahen Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara NoMur 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003;
 21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan / Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DAN

GOVERNOR SUMATRA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATRA BARAT TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Daerah Selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Dinas / Badan / Kantor / Instansi adalah Dinas / Badan / Kantor / Instansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
5. Kekayaan / Fasilitas Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud, yang dimiliki atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian - bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung. Diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh - tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha dan tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan dan fasilitas daerah
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat keterangan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat tangihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan /SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik yang diberi wewenang khusus dibawah koordinasi dan pengawasan Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kerjasama Operasional atau yang disingkat dengan KSO adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan dan pengembangan, serta pendayagunaan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan dan fasilitas Daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
20. Kesehatan masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan atau pemanfaatan Kekayaan / fasilitas Daerah .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian dan atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
 - a. Pemakaian tanah.
 - b. Pemakaian gedung dan bangunan.
 - c. Pemakaian Laboratorium
 - d. Pemakaian Workshop.
 - e. Pemakaian Kendaraan, Alat-alat Berat dan Peralatan.
 - f. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan.
 - g. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan Pemerintah Daerah sendiri.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai dan atau memanfaatkan kekayaan / fasilitas daerah.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 5

Pemakaian dan atau pemanfaatan Kekayaan/fasilitas daerah diukur berdasarkan luas, volume, lokasi, ukuran yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan atau pemanfaatan kekayaan/fasilitas daerah

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan jasa yang layak sebagaimana imbalan jasa yang pantas diterima oleh pengusaha, -lejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

CARA MEN ETAP KAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan/fasilitas yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan atau pemanfaatan.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk pemakaian Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Untuk pemakaian Workshop sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- e. Untuk pemakaian Kendaraan, Alat - alat Berat dan Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Untuk pemakaian dan pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan, ditetapkan sebagai berikut:
 1. Internet : Rp. 3.000,- / jam
 2. Denda keterlambatan peminjaman buku : Rp. 500,-/hari/buku
- g. Untuk Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi, ditetapkan sbb. :
 1. Anak - anak : Rp. 750,-/orang/kali masuk.
 2. Dewasa : Rp.1.500,-/kalimasuk.
 3. Rombongan 50 % (lima puluh persen) / kali masuk.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat meninjau dan melakukan penyesuaian Jenis dan atau Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila tidak sesuai lagi dengan jenis pelayanan dan harga pasar.
- (2) Penyesuaian Jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubernur dengan ketentuan:
 - a. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah

atau sekitarnya.

- b. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka
- c. tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif sebagai berikut :
 - Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - Unsur imbalan jasa yang dikehendaki persatuan jasa.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ada yang ditentukan sendiri oleh Wajib Retribusi dan atau ditetapkan bersama dengan Gubernur berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang maka, dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan dan SKRDKBT.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa Benda sebesar 2% (dua persen) dan retribusi terhutang setiap bulannya dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama dalam 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan keringanan dan penebebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain untuk kegiatan sosial,

bencana alam dan sejenisnya.

- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik di bawah koordinasi dan pengawasan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meminta tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka.
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Polri dan tembusan kepada Penuntut Umum.

BAB XVI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 24

- (1) Selain Dinas Pendapatan, Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pengelola atau Pemungut Retribusi wajib melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi.
- (2) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk Program/kegiatan Kerja masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pengelola.

BAB XVII KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama operasional dengan Pihak Ketiga.
- (2) Penetapan besarnya tarif dan tata cara pelaksanaan Kerjasama Operasional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah pidana kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan intensifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 2 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YOHANNES DAHLAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

PENJELASAN UMUM

Dengan adanya kebijakan Pemerintah dibidang otonomi Daerah, maka berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, seluruh Asset / kekayaan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat diserahkan dan telah menjadi Asset / kekayaan Pemerintah Daerah terhitung tanggal 1 Januari 2001 selling dengan penyerahan Personil, Peralatan dan Pembiayaan kepada Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dan penerimaan Pemerintah yang selama ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga termasuk dialihkan kewenangan pemungutannya menjadi sumber Penerimaan Daerah, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penerimaan Daerah yang berasal dari Ex. PNBP termasuk kategori penerimaan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat jenis dan tarif Retribusi yang berasal dari ex. PNBP dimaksud, belum tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dalam rangka kelancaran pengelolaan Asset / kekayaan yang diserahkan kepada Daerah dan untuk kelancaran pemasukan penerimaan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu merubah jenis dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2000 dan mengatur perubahan jenis dan tarif dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
cukup jelas

Pasal 3
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)

- Pelayanan Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah dan Pemerintah `Daerah Katmaten / Kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan urnum serta dapat dinikmati oleh orang pnbadil atau badan, seperti antara lain :
 - Pemakaian tanah untuk pemasangan media papan penyuluhan/sosialisasi/ himbauan
 - Pemakaian Gedung/Aula untuk kegiatan penyelenggaraan konferensi/ seminar dan rapat - rapat yang bersifat nasional.
 - Pemakaian alat-alat berat untuk mengatasi dampak yang timbul akibat bencana alam.
 - Pemakaian Workshop dan Laboratorium untuk kegiatan Penelitian.

- Keperluan Pemerintah seperti antara lain rumah dinas yang ditempati oleh pejabat Daerah, seperti : Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dan lain-lain yang ditetapkan Gubernur.

pasal 4

cukup jelas

pasal 5

cukup jelas

pasal 6

cukup jelas

pasal 7

cukup jelas

pasal 8

huruf a

cukup jelas.

huruf b

- Rumah Pemerintah Daerah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang bertujuan menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.
- Pemakaian rumah pemerintah daerah oleh pejabat eselon II, III dan IV atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Pemakaian rumah Pemerintah Daerah oleh Pejabat Eselon II, III, dan IV termasuk objek retribusi.

huruf c

cara menghitung besarnya Retribusi pengujian mutu hasil perikanan ditetapkan dengan rumus :

$$R = \frac{1}{1.000} \times \text{HPUT} \times \text{JK} \times \text{PBP}$$

R = Besarnya Retribusi
 1/1.000 = 1 (satu) permil
 HPUT = Harga Patokan Udang Tertinggi
 JK = jumlah atau banyak satuan dalam kilogram
 PBP = Presentase Biaya Pengujian hasil perikanan.

Contoh :

$$\begin{aligned}
 \text{a) Lobster Udang} &= \frac{1}{1.000} \times \text{HPUT} \times \text{JK} \times \text{PBP} \\
 &= \frac{1}{1000} \times \text{Rp.100.000,-} \times 1.000,- \times 100
 \end{aligned}$$

Retribusi = Rp. 100.000,- (1 ton = 1.000 kg).

b) ikan Segar/beku (Ikan Tuna,Cukalang beku).

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{1.000} \times \text{Rp.25.000,-} \times 1.000 \times 25 \% \\
 \text{Retribusi} &= \text{Rp 6.250,- (1 ton = 1.000 kg).}
 \end{aligned}$$

Huruf d
cukup jelas.

Huruf e

cara menghitung besarnya retribusi atas Pemakaian, alat-alat berat dan peralatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{W \times JK \times FP \times HPP}{1.000.000}$$

S = Sewa / Retribusi
W = Waktu
JK = Jam Kerja
FP = Faktor Pengali
HPP = Harga Pokok Peralatan

Contoh : - Alat Berat Mobile Todano TR 151.

$$S = \frac{25 \times 7 \times 64,13 \times 727.500.000,}{1.000.000,-}$$

Sewa / Retribusi = Rp. 8.164.550,-
Sewa / bulan (25 hari kerja) = Rp. 8.164.550,-
Sewa Per hari = Rp. 326.500,
Sewa Per jam (7 jam / hari) = Rp. 46.600,-

- Alat Berat Water Pump Kawamoto FSR 80 A.

$$S = \frac{25 \times 7 \times 235,38 \times 6.000.000,}{1.000.000,-}$$

Sewa / Retribusi = Rp. 267.000,-
Sewa Perbulan (25 hari kerja) = Rp. 267.000,-
Sewa Perhari = Rp. 10.700,-
Sewa Perjam (7jam / hari) = Rp. 1.600,-

Huruf f
cukup jelas.

Huruf g
cukup jelas.

Pasal 9 s/d 29 :
cukup jelas.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ; 9 Tahun 2007
TANGGAL : 2 Agustus 2007

TENTANG : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PEMAKAIAN TANAH.

NO.	JENIS TANAH	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	Pemasangan Papan Reklame	Meter / Tahun	25.000,-
B	Pemasangan kain rentang / spanduk	1 Bulan	5.000,-
C	Pembuatan jalan ke perusahaan / industri	Mtr Persegi / Thn	3,.000,-
D	Pembuatan jalan ke Pompa Bensin	Mtr Persegi / Thn	3.000,-
E	Untuk Pertanian I Perkebunan	Mtr Persegi / Thn	100,-
F	Tanah Penjernuran		
	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Mtr Persegi / hari	50,-
	b. Ruangan / Lapangan Beratap	Mtr Persegi I hari	30,-
G	Tanah Penumpukan		
	a. Ruangan / Lapangan Beratrlo	Mtr Persegi / hari	500,-
	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Mtr Persegi I hari	350,-
H	Tanah Bangunan		
	a. Biaya Pengembangan	Mtr Persegi / Thn	800,-
	b. Sumbangan Pemeliharaan	Mtr Persegi / Thn	600,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT

ttd.

GAMAWAN FAUZI

TANGGAL : 2 Agustus 2007

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN.

No.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	AULA a. Aula Dinas Pengelola Sumber Daya Air b. Aula Dinas Prasarana Jalan c. Aula Bapelkes (AC) d. Aula Dinai Pertanian : 1. Balai Diklat Pertanian 2. UPTDSMP - Besar - Kecil e. Aula BLPT f. Aula Istana Bung Hatta g. Aula Balitbang h. Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat 1. Aula Besar (Pakai Kipas Angin) 2. Aula Besar (Pakai AC) i. Aula Dipenda j. Aula Bappeda k. Aula Dinas Pendidikan l. Aula Dinas Tenaga Kerja : - Aula Dinas - Aula BLK Padang - Aula BLK Pdg Panjang & Payakumbuh m. Aula Lainnya	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	500.000,- 500.000,- 250.000,- 125.000,- 125.000,- 40.000,- 100.000,- 500.000,- 500.000,- 200.000,- 300.000,- 300.000,- 500.000,- 500.000,- 100.000,- 100.000,- 50.000,- 300.000,-
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN. a. UPTD Balai Perekrayaan Din. Perindag. - Dalam Gedung - Luar Gedung b. Gedung UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Dinas Perindag. : - Lantai bawah luas 100 M2 - Lantai Atas : - Counter besar (2,50 x. 1,20 M) - Counter Kecil (1,40 x 1,20 M) - Pindok Promosi Ngalau Payakumbuh - Ruang Kantor c. Balai Diktat Pertanian. - Kamar Biasa - Kamar AC - Ruang Belajar d. UPTD BMP - Kamar Biasa - Kamar Aster dan Anggrek e. Gedung Balai Hiperkes - Ruangan Kapasitas 100 prang - Ruangan Kapasitas 50 orang - Ruangan Kapasitas 30 orang f. Gedung Balai Diktat Perkebunan	M2 / bulan M2 / bulan M2 / Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari per 8 jam per 8 jam per 8 jam	1.000,- 500,- 60.000,- 500.000,- 250.000,- 500.000,- 1.000.000,- 15.000,- 50.000,- 50.000,- 15.000,- 20.000,- 100.000,- 50.000,- 30.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> - Asrama / Kamar - Ruang Laboratorium 1 x penelitian - Ruang Belajar 	orang/hari	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Laboratorium 1 x penelitian - Ruang Belajar 		100.000,-
	g. Gedung Balai Latihan koperasi		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kav 60/75 org/hr - Kav 30/40 org/hr - Mess/Asrama/Orang/hari - Ruang makan 		

g. Gedung Balai Latihan koperasi

- Kay 60/75 org/h,.	Had / kamar	150.000.-
- Kay 30/40 org/hr	Hari / kamar	100.000.-
- Mais/Asrama/Orang/hari	Had / orang	5.000.-
• - Ruang makan	Had / kamar	20.000.-

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat		
- . Ruang Belajar / Aula bagi dua @ <u>Rp.100.000,-</u>	Hari / kamar	200.000.-
- Asrama / Ruang Tempat Tidur	• Hari / orang	12.500,-

i. Gedung Bapelkes		
- Asrama / Tempat Tidur Standard	Hari / orang	10.000.-
' - Asrama / Tempat Tidur AC / VIP	Kamar / orang	20.000.-
- Ruang .Belajar / Rabat Non AC	Hari / Kamar	30.000.-
• - Aula (AC)	hari	250.000.-
- .Ruang 'Balajar (AC + Sound Systim)	Hari / kamar	60.000.-

j. Gedung Balai Lab. Tanaman Perkebunan		
- Asrama / Kamar Tempat Tidur	Hari / orang	5.000.-
- Ruang Belajar	Hari / kamar	50.000.-
- Ruang Laboratorium (1 x penelitian)	Paket	100.000.-

k. Gedung BLPT		
- Ruang Diskusi	Hari / kamar	30.000.-
- Ruang Makan	Hari / kamar	40.000.-
- Asrama / Ruang Tempat Tidur	' Hari / orang	3.000.-
- Los Kerja	bulan	50,000.-
- Ruang Uji / Laboratorium	Paket / hari	50,000.-
	...	
- Ruang Cat Mobil	bulan	50.000.-
- Ruang Service Mobil	bulan	50,000.-
- Ruang Las '	bulan	50.000.-
- Ruang Labor Listrik	jam	50.000.-

l. Gedung Balai Latihan Kerja Padang		
- Ruang Teori 40 Orang	Hail,	40.000.-
- Asrama /Ruang Tempat Tidur :		
*Kamar isi 3 ()rang .	Ha Hari / kamar	22.500,-
* Kamar isi 1 Orang	Hari / kamar	15.000,-
- Ruang kantin 60 °rang	Hari	60.000.-
- Ruang Labor Bahasa	hari	80.000.-
- Ruang Komputer	hari	80:000,-
m. Ruang Belajar BLK Pdg Panjang	Hari	30.000,-
n. Gedung Balai Latihan Transmigrasi	Hari	30.000,-
o. Gedung Diklat Pemdaprop.		
- Ruang Belajar	Hari / karnar	30.000:-
- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / orang	5.000,-
p. Gedung Dinas Pendidikan.		
- Ruang Belajar	Had / kamar	50.000.-
- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Had / orang	10.000,-
r, Gedung & Bangunan Pendidikan Teknik		
Dan Kejuruan		
- Ruangan Diskusi	Hari	50.000
- Ruangan Makan	Hari	100.000
- Penginapan '	Hari/Orang	6.000
- Kantin	Tahun	1.000.000
- Los Kerja	Bulan	100.000
- Ruang Uji / Laboratium	Paket	200.000

3, SEWA RUMAH DINAS.

PERHITUNGAN SEWA

RUMAH DINAS Rumus SeWa

$$Sb = 2,75 \% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb \times Fk]$$

Sb . Sewa bangunan per tahun

2,75 % • : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan•

Lb • : Luas Bangunan dalam meter persegi

Hs • : Harga satuan bangunan per Meter persegi

• Ns •• : Nilai sisa bangunan / layak huni (60%)

• Fkb : Faktor klasifikasi tanah / kelas bumi (%)

Fk : Faktor Keringanan sews untuk PNS (5 %)

KETERANGAN :

PROSENTASE SEWA

•

Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75 %

- .LUAS BANGUNAN (Lb)

•

Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ka.as

- HARGA SATUAN (Hs)

a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan peraturan pemerintah Daerah setempat (Kabupaten / Kota) pada tahun berjalan.

Harga satuan bangunan dengan :

1.Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan tipe C,D,E,

2., Luas Bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan tipe B

Liras' bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan tipe A

1

c, Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batul batako dan bagian ates papan/ anyaman bambu) 50

- NILAI SISA.BANGUNAN (Ns)

Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan

layak huni. (Nilai sisa bangunan antara 20 % s/d 100 %

dengan rata-rata 60 %).

FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)

-Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap , klasifikasi tanah / kelas bumi sebagaimana tercantum dalam

SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB) , sebagai berikut :

Penggunaan bangunan (%)	Klasifikasi KELAS tanah /		BUMI		
	AI S/D A 10 (%)	AI S/D A20(%)	A21 S.DA30	A31 S.D A40 (%) 07,-..	A 41 S/D A50 (%)
Rumah	80	70	60	50	40

- FAKTOR KERINGAN (Fk)

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

SEWA RUMAH DINAS DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR .

Standar luas tanah rumah Dinas sesuai tipe

TIPE LUAS BANGUNAN		LUAS TANAH	
A	250 M2	600 M2	
B	120 M2	350 M2	
C	70M2	200M2	
D	50M2	120M2	
E	36M2	100M2	

Ru , h Dinas yang berdiri diatas , persil dengan luas tanah melebihi
luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas
kelebihan luas tanah sebagai berikut :

$$St = 2\% \times (Lt \times NJOP) \times Fk \text{ / tahun }] .$$

St : Sewa kelebihan tanah per tahun

2 % : Prosentase sewa terhadap nilai tanah

Lt : Luas Kelebihan tanah dari standar dalam meter per segi

NJOP Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT

Fk . Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %).

LAMPIRAN I11: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL

TENTANG : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAI-L. ATAS LABORATORIUM.

1. PENGAMBILAN CONTOH DAN PENGUJIAN MUTU MATA DAGANGAN.

NO..	4 JENIS PENERIMAAN / MATA DAGANGAN	PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH	MINIMUM FEE UNTUK PENGAMBILAN	ANALISA PER CONTOH
		(Rp.)		CONTOH RP. (Rp.)
1.	S I R	2.000,- / contoh	-	60.000,-
2.	Minyak Nilam	50 ,- 1 kg	10.000 / 200 kg	100.000,-
3.	Minyak Pala	50 ,- 1 kg	10.000 / 200 kg	100.000,-
4.	Cassia Indonesia	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	50.000,-
5.	Kopi Biji	600 ,- / ton	15.000 / 25 lon	35.000,-
6.	Biji Pinang	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	35.000,-
7.	Biji Kakao	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	60.000,-
8.	Pala	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	35.000,-
9.	Full	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	35.000,-
10.	Pala Destilasi	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	35.000,-
11.	Bungkil Kopra	500 ,- / ton	15.000 / 25 ton	101.000,-
12.	Kayu Lapis	10.000 ,- / panel	10.000 / 200 kg	100.000,-
13.	Minyak Kelapa Sawit	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	100.000,-
14.	Teh Hitam	250 ,- / peci	25.000 / 100 pet	15.000,-
15.	Gambir	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	125.000,-
16.	Minyak Intl Kelapa Sawit	250 ,- / ton	15.000 / 25 ton	100.000,-
17.	Intl Kelapa Sawit	250 ,- / ton	15.000 / 25 ton	100.000,-
18.	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	250 ,- / ton	15.000 / 26 ton	100.000,-
19.	Minyak Atsiri Lainnya	50 ,- / kg	10.000 / 200 kg	100.000,-
20.	Lada Putih Hitam	600 ,- / ton	15.000 / 25 ton	50.000,-

2. KALIBRASI PERALATAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / NAMA ALAT	TARIF (Rp.)
1.	Termometer gelas bukan gelas.	105.000 ,-
2.	Dryer	70.000 ,-
3.	Oven	70.000 ,-
4.	Muffle Furnace	70.000 ,-
5.	Water Beth	52.500 ,-
6.	Incubator	70.000 ,-
7.	Refrigerator	70.000 ,-
8.	Weight Set (anak timbangan)	175.000.-/set
9.	Weight Set (anak timbangan)	17.5001 bh
10.	Electronac balance	70.000 ,-
11.	Analytical balance	105.000 ,-
12.	Top pan balance	70.000 ,-
13.	Triple beam balance	70.000 ,-
14.	Caliper	52.500 ,-
15.	MiCrdmeter	52.500 ,-
16.	Laboratori Mill	52.500 ,-
17.	Thickness gauge	52.500 ,-
18.	Plastimeter	105.000 ,-
19.	Moisture tester / Cera Tester	52.500 ,-
20..	Tensile testing Machine	105.000 ,-
21.	Mociney viscometer	70.000 ,-
22.	Melting point apparatus	70.000 ,-
23:	Hidraulic press	70.000 ,-

24.	PH•meter	41,.000 ,-
25.	Labu ukur , picnometer	28.000 ,-
26.	Pipet	35.000 ,-
27.	Buret , gelas ukur , dean stark ,	42.000 ,-

3. ANAUSA RESIDU PESTISIDA DAN MUTU FORMULASI PESTISIDA.		
NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	TARIF (Rp. 1_
	Analisa Residu Pestisida	602.500 -
a.	Organopaspat	160.000 ,-
b.	Organokior	155.000 ,-
c.	Piretroid	287.500 ,-
2.	Analisa Mutu Formulasi Pestisida.	350.000 .-
a.	Bahad aktif pestisida	250.000 ,-
b.	Sifat Fisika Kimia	50.000
		• ,-
	Bobot Jenis(BJ)	50.000 ,-
3.	Pemeriksaan Tanaman dengan Polyrnerase Chain Reaction (PCR)	75.000,-

4. PEMER1KSAAN DAN PENGUJIAN BENIN TANAMAN PANGAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TA RIF (Rp.)
	1. Padi.		
a.	Pemeriksaan lapangan	ha	4.000,-
b.	Pengujian benih untuk pengisian label .	kg	10,-
c.	pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5.000,-
d.	Pengujian benih untuk•keperluan pengujian khusus.	Contoh	5.000,-
	2. Jagung Komposit		
a.	Pemeriksaan lapangan	ha	3.500,-
b.	Pengujian benih untuk pengisian label.	Kg	10,-
c.	Pengujian benih untuk pelabelan ulang.	Contoh	5.000,-
d.	Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5.000,-
	3. Jagung hibrida.		
a.	Pemeriksaan lapangan	ha	5.000,-
b.	Pengujian benih untuk pengisian label	kg	10,-
c.	Pengujian benih untuk pelabelan ulang.	Contoh	5.000,-
d.	Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	Contc)h	5.000,-
	4..Kedelai, Kc. HIJAU DAN kC TANAH.		
a.	Pemeriksaan lapangan	Ha	2.000,-
b.	Pengujian benih untuk pengisian label.	Kg	5,-
c.	Pengujian benih untuk pelabelan ulang.	Contoh	5.000,-
d.	Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus.	Contoh	'5.000,-
	Tanarnan holtikultura tahunan.		
a.	Pemeriksaan lapangan.	Ha	5,-
b.	Tambahan biaya untuk benih yang lulus.	Kg	15,-
	c. Diperbanyak dengan sistem minigrafting dan kultur jaringan tanpa blaya tambahan	Contoh	15,-
d.	Pemeriksaan lapangan perbanyak secara generatif	Contoh	30,-
6.	Kentang.		
a.	Pemeriksaan lapangan	Ha	5.000,-
	b. Pemeriksaan ubi di gudang.	K	5,-

7. Penerbitan tanda daftar (SKPB)		
a. Pedagangdan produsen yang Baru terdaftar	Per SK	15.000,-
b. Perpanjangan SKPB	Per SK	10.000,-
8. , Register pohon induk buah-buahan.		
a.: Non Kkonal '	Batang	5.0.00,-
b, Kional •	Ba**))	1.000,-
9. Padi Hybrida ' •		
a. Pemeriksaan lapangan	Ha.	5.000,-
b. Pengujian benih untuk pengisian label	Kg	5,-
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	Contoh	5.000,-
d. Pengujian benih untuk: keperluan pengujian khusus	Contoh	5.000,-

5.

PEMERIKSAAN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN KERJA.

NO.	JENIS PEN.ERIM,asAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIE (Rp.)
1.	Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan kerja		
1).	Pengambilan sampel dan analisa gas :		
a.	Analisa biasa secara spektrophotorneter UV .,vis	Perkomponen/ sampel	60.000 °,-
b.	Analisa secara gas chromatographie	Perkomponen /sampel	110.000 ,-
2).	Pengambilan sampel dan analisa debu	pertkomponen/sampel	
Kadar debu total lingkungan & Perorangan	Perorang		
a.	Kadar debu total lingkungan	Perkomponen/sampel	100.000,-
b.	Debu total perorangan	Perkomponen/sampel	30.000,-
3).	Pengambilan sampel dan analisa asap	Perkomponen/ sampel	250.000,-
4).	Pengambilan air limbah industri	Perkomponen /sampel	. 250.000.-
5).	Pengambilan air pengisi ketel uap	Perkomponen /sampel	250.000.-
2.	Pemeriksaan Faktor Fisik Ljngkungan Kerja		
a.	Pengukuran tingkat kebisingan		
- Tanpa Analisa Frekuensi	Pertitik		30.000,-
- Dengan Analisa Frekuensi	Pertitik		60.000,-
b.	Pengukuran daya penerangan cahaya	Pertitik	30.000,-
c.	Pengikuran tekanan pangs	Pertitik	30.000,-
d.	Pengukuran getaran	Pertitik ...•.	;30.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja .		
1.	Pemeriksaan kehilangan daya dengar	Perorang	30.000,-
2.	Pemeriksaan kandungan logam:		
- dalam darah	Perorang		65.000,-
- dalam urine	Perorang		'65.000,-
3.	Perneriksaan Kesehatan Umum	Perorang	10.000,-
4.	Pemeriksaan Fungsi ParuhSpirometer	. Perorang	30.000,-
5.	Pemeriksaan Fungsi Jantung/ EKG	Perorang	30.000,-
6.	Pemeriksaan Visus / Buta warna	Perorang	10.000,-
7.	Pemerksaan Labortarium Kimia Darah		
- HBS Ag	Perorang		35.000,-

- Anti HBS	Perorang	•35.000,-
- Kolinestrase	Perorang	35.000,•
8. Pengukuran Antropomentri Tenaga Kerja, Rekomendasi Alat dan Sarana Kerja	Perorang	15.000,-
4. Pengijian Listrik		
a. Uji Isolasi Listrik	-&""'.6,:mpel	' 150.000,-
b. Uji Daya Antar Listrik. Kabel	Sampel	50.000,-
c. Uji Kebocoran Tegangan Listrik	Pertitik	.50.000,-
d. Uji Tahanen pentanahan	Pertitik	75.000,-
e. Uji Keseimbangan Saban	Pertitik	10.000,-
f. Uji Sakelar	Perunit	..25.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja Pengamatan Pola Komsumsi Makanan dan Rekomendasi intake sesuai beban kerja	Lokasi	50.000,-
6.ALAT — ALAT PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN		
Peralatan BLK Padang	Perhari	30.000,-
- Sound System	Perhari	30.000,-
- OHP Priyektor		
Peralatan BLK Padang Panjang		
- Mesin bubut Lote A	Perbulan	125.000,-
• - Mesin Generator Genst Kubata V. 1902.13598	• Perbulan	125.000,-
-		
Mesin Ketam Siku-siku Young Chang HP. 350 (2,2 Kw)	, Perbulan	100.000,-
• - <u>Mesin Ketam Press Youn Chan</u> • SR 18 5 5	Perbulan	<u>125.000,-</u>

6. LABORATORIUM PERTAMBANGAN

NO	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF/Per METOIDA u'i R• ANALIS•
• A.	ANALISIS BANTUAN I MINERAL		
1.	Analisis Kimia	Preparasi	27.500
	Batu Gamp'ng	Pelarutan	27.500
	Kalsit , Dolomit	SiO2	27.500 Gravimeter
	Kapur	Ca0 + Mg 0	44.000 Volumeter
	Marmer.	Al203	16.500 Volumeter
		Fe203	13.500 Volumeter
TiO2			22.000 Spektrofotometri
Mn0			13.500 Spektrofotometri
P205			22.000 Spektrofotometri
		S03	27.500 Gravimetri
Na20			13.500 Flar•a Fotometri
K20			13.500 Flama Fotometri
		LOI (Hilang baker)	13.500 Gravimetri
			<u>282.000</u>
•			
3.	Analisis Kimia	Preparasi	27.500
	Lempung, Kaolin	Pelarutan	27.500
	Bentonit, Zeolit,	SiO2	27.500 Gravimetri
	Ball Clay, Felspar,	Ca0 & Mg0	44.000 Volumeter
	Tufa, Tras, Perlit,	Al203	16.500 Volumeter
	Mika, Diatome,	Fe203	13.500 Volumeter
Fimice, Tanah,		1 P205	22.000 Spektrofotometri
Abu Batubara;		1 Mn0 •	13.500Spektrofotometri

Batu Apung ,	TiO ₂	22.000	Spektrofotometri
Na ₂ O	SO ₃	27.500	1 • gravimetri .
K ₂ O		13.500	Flama:Fotometri
	L01(hilang bakar)	13.500	Flama,FatOrnetri
		<u>282.000</u>	Grayirnetri
Analisis Kimia	Preparasi	27.503	
Spalerit, Galena,	Pelarutan	27.500	x•
irit, Kalkopirit, AU + Ag		80.000	Fire assay-MS
Antimon,d11; Emas	Pb	13.500	MS
Perak, Batuan /	CU	13.500	AAS
Biji sulfide	Zn	13.500	AAS
Mn		15.500	AAS
Cd		15.500	MS
S Total		40.000	Gravi Meth
As		40.000	AAS
Sb		26.500	MS
.	Bi	26.500	MS
.	Pt	53.000	MS
Pd		53.000	MS
Fe203		<u>13.500</u>	Valurnetri
		<u>459:000</u>	
5. Analisis Kimia	Preparasi	27.500	
Pasir Kuarsa	- Pelarutan	27.500	
Pasir Ziroen	8102	27.500	Gravimetri
	Ca0 + Mg0	44.000	Volumeter
	Al203	16.500	Volumeter
	Fe203	13.500	Volumeter
	TiO ₂	22.000	Spektrofotometri
	Zr0	40.000	AAS
	P205	20.000	Spektrofotometri
	Na20	13.500	Flame Fotometri
	K20	13.500	Flame F,otometri
	Cr203	20.000	MS'
	Sn	27.000	MS
	LOI (hilang bakar)	13.500	Gravimetri
		<u>328.000</u>	
6. Analisis Kimia	Preparasi	27.500	°
Bijih Besi	Pelarutan	27.500	
Pasir Besi	SiO ₂	27.500	Gravimetri
Laterit	Ca0 + Mg0	44.000	Volumeter
Pelet Besi	Al203	16.500	Volumeter
	Fe203	13.500	Valurneter
	•Fe Total	13.500	Volumeter
	Fe0	13.500	Volumeter
	T102	22.000	Spektrofotometri
	Ni	20.000	AAS , e.
	P205	22.000	Spektrofcitometri
	SO ₃	27.500	Gravimetri
		20.000	MS
	H20	<u>11.000</u>	Gravimetri
		<u>306.000</u>	
*7. Analisis Kimia	Preparasi	27.500	
Batuan Paspat	Pelarutan	27.500	' -
	SiO ₂	27.500	Gravimetri
	Ca0 + Mg0	44.000	Volumeter
	Al203	17.000	Volumeter
	Fe203	13.50.0	Volumeter
	Mn0	13.500	Spektrofotometri
	F	40.000	Spektrofotometri
	P205	22.000	Spektrofotometri
	Lai (hilang bakar)	<u>13.500</u>	Gravimetri
		<u>246.000</u>	

8.	Analisis Kimia	Preparasi	27.500	
	Bijih Mangan'	Pelarutan		27.500
	CaO'	SiO ₂	27.500	Gravimetri
		+ MgO	44.000	Volumetri
		Al ₂ O ₃	16.500	Volumetri
		Fe ₂ O ₃	13.500	Volumetri
		MnO	13.500	Spektrofotometri
		CU	13.500	MS
		P ₂ O ₅	22.000	Spektrofotometri
		S ₂ O ₃	27.500	atvimetri
		BaO	<u>20.000</u>	AAS
			253.000	
9.	Analisis Kimia .	Preparasi	27.500	
	Bijih Bauksit	Pelarutan	27.500	
	CaO + MgO	S ₂ O ₃	27.500	
			44.000	Gravimetri
	Al ₂ O ₃		16.500	Volumetri
	Fe ₂ O ₃		13.500	Volumetri
		Na ₂ O	13.500	Flame Fotometri
		K ₂ O	13.500	Flame Fotometri
		TiO ₂	22.000	Spektrometri
	H ₂ O		11.000	Gravimetri
	LOI (hilang bakar)		<u>13.500</u>	Gravimetri
				Gravimetri
10.	Analisis Kimia'	" Preparasi	27.500	
	Barit, Barium	Pelarutan	27.500	
	Karbonat	SiO ₂	27.500	Gravimetri
	CaO + MgO		44.000	Volumetri
	Al ₂ O ₃		16.500	Volumetri
	Fe ₂ O ₃		13.500	Volumetri
		S ₂ O ₃	26.000	Gravimetri
		BaO	20.000	MS
		SrO	20.000	MS
		LOI(hilang bakar)	13.500	Gravimetri
		H ₂ O	<u>11.000</u>	Gravimetri
			<u>249.000</u>	
11.	Analisis Kimia	Preparasi	27.500	
	Bp Timah,	Pelarutan	27.500	
	Bismut, Antimon	S ₂ O ₃	27.500	Gravimetri
	CaO + MgO		44.000	Volumetri
	Al ₂ O ₃		16.500	Volumetri
		Fe ₂ O ₃	13.500	Volumetri
		S ₂ O ₃	27.500	Gravimetri
		Sn	40.000	MS
		Cu	13.500	AAS
		Bi	40.000	MS
		Cd	17.000	AAS
	As		40.000	
		Sb	27.000	
		Pb	<u>13.500</u>	
			<u>375.000</u>	
12	Analisis Kimia	Preparasi	27.500	
	Gypsum	Pelarutan		27.500
		SiO ₂	27.500	Gravimetri
		CaO&MgO	44.000	Volumetri
		Al ₂ O ₃	16.500	Volumetri
		Fe ₂ O ₃	14.000	Volumetri
		Na ₂ O	13.500	Flamefotometri
		K ₂ O	13.500	Flamefotometri
		BaO	20.000	AAS
		H ₂ O	<u>11.000</u>	Gravimetri
				<u>215.000</u>
B	ANALISIS			
	AIR			
a. y	Fisika			

	Preparasi dll	10.000'	
	2 Temperatur (suhu)	4.000	Water Quality Checker U-10
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	8.000	Water Quality Checker U-10
	4 Salinitas	4.000	Water Quality Checker U-10
	5 Kekeruhan	5.000	Water Quality Checker U-10
	6 Warna	10.000e	Spektrofotometri
	7 Padatan Terlarut	8.000	q.r.yimetri
	8 Padatan tersuspensi	10.000.	Gravimetri
	9 Padatan total	10.000.	Gravimetri
	b. Kimia		
	10 Lon Kalsium (Ca+2)	10.000:	Volumetri
	11 Kesadahan	10.000:	Volumetri
	12 Lon Magnesium (Mg+2)	10.000	VoluMetri
	13 Klorida (Cl)	10.000	Volumetri
	14 Besi (Fe)	10.000	Spektrofotometri
	15 Sulfat (SO4-2)	15.000	Spektrofotometri
	16 Karbonat	10.000	Volumetri.
	17 CO2 bebas	10.000	Volumetri
	18 Bikarbonat (HCO3)	10.000	: Volumetri
	19 Nitrit (NO2)	15.000	Spektrofotometri
	20 Mangan (Mn+2)	15.000	Spektro btometri
	21 Zat Organik (Kmn04)	10.000	Volumetri
	22 Silikat (S102)	15.000	Kolorimetri
	23 Asam Sulfida H2S)	10.000	Volumetri
	24 COD	20.000	Volumetri
	25 BOD	20.000	Volumetri -
	26 Oksigen Terlarut (DO)	20.000	Volumetri
	27 Fluorida (F)	12.000	AAS
	28 Fosfat (PO4-3)	15.000	Spektrofotometri
	29 Derajat Keasaman (pH)	4.000	Water Quality Checker U-10
	30 Fenol	30.000	Spektrofotometri
	31 Lemak	30.000	Spektrofotometri
	32 Hg	36.000	Merkury Analyser
	33 As	36.000	Spektrofotometri
	34 Pb	12.000	AAS
	35 Cu	12.000	AAS
	36 Zn	12.000	AAS
	37 Ni	12.000	AAS
	38 Cd	12.000	AAS
	39 Al	12.000	AAS
	40 CN total	12.000	MS
	41 CN bebas	12.000	AAS
	42 Co	12.000	AAS
	43 Se	12.000	AAS
	44 B (Baron)	12.000	MS
	45 Cr	12.000	MS
	46 Bakhteri Coli	35.000	
C	ANALISIS BATUBARA		
	1 Preparation	40.000,-	
1.	Air Dry Loss		ASTM D-3302-82 ⁶¹
2.	Residual Moisture		ASTM D-3302-8261
3.	Total Moisture		ASTM D-3302-8261
	2 Proximate Analysis		
1.	Moisture In Air Dried	10.000	ASTM D-3173-87 ⁶¹
2.	Ash Content	15.000	ASTM D-3174-82
3.	Volatile Matter	25.000:	ASTM D-3175-82
4.	Fixed Carbon	By Diff	ASTM D-3172-84 ⁶¹
3	Gross Calorific Value	75.000	ASTM D-2015-85
	4 Ultimate Analysis		
1.	Carbon 0	90.000	

2. Hydrogen (H)	, 90.000	ASTM D-3177-34
3. Total SUltur (B)	75.000	
4. Nitrogen (N)	75.000	
5. Oksigen (O)	By Diff	
6. Clorine (Cl)	90.000	
7. Carbondioxide (CO2)	90.000	
8. Ash Analysis .	240.000	

5	Other •	
1.	Free Swelling Index	24.000
2.	True Spesific ,	24.000
3.	Roga Index	
4.	Hard Grove Index	50.000
5.	Gray King Assay	60.000 •
5.	Dilatometri	

7. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENIN TANAMAN PERKEBUNAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	IARIF (Rp.)
	1. Karet.		
	a. pemeriksaan lapangan		
	- Kebun entres.	pohon	7.
	- Kebun induk /BPT	pohon	357.
	b. Pengujian benih untuk pengisian label.	contoh	15.
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang.	contoh	5.000.
	d. Pengujian benih untuk keperluan khusus.	contoh	5.000.
	2. Kelapa sawit.		
	a. Penieriksaan lapangan kebun induk .	pohon	160.
	b. Pengujian,benih untuk untuk pengisian label	kecambah	1.
	c. Pengujian benih unukt pelabelan ulang.	contoh	5.000.
	d, Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5.000.
	3..Kakao. ••		
	a. Pemeriksaan lapangan.		
	- Kebun estres.	pohon	15.
	- Kebun induk. .	pohon	15.
	b. Pengujian benih unutk pengisian label biji.	biji	0,50.
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang..	contoh	5.000.
	d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus.	contoh	5.000.
	4. The		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	pohon.	10.
	b. Pengujian benih untuk pengisian label .	lot stek ,•.	5.
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih.	contoh	5.000.
	d. Pengujian benih untuk keperluan khusus.	contoh	10.000.
	5. Kapas.		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun benih.	ha	1,000.
	b. Pengujian benih untuk pengiusian label.	kg	2.
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih.	contoh	5.000.
	d. Pengujian benih untuk keperluan khusus.	contoh	7.500:
	6. Kopi.		
	a. Pemeriksaan laPangan		
	- Kebun ekstres.	pohon	12.
	- Kebun induk. •	pohon.	16.
	b. Pengujian benih untuk•pengisian label.	kg	750.
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang.	contoh.	5.000.,
	d. Pengujian benih untuk keperluan khusus	contoh	8.000.
	7..Kelapa dalam.		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	.Kebun Induk	pohon	95.

b. Pengujian Benih di Kebun	Per butir	507-
8. Kelapa Hibrida		
a. Pemeriksaan Lapangan		
- Kebun induk	pohon.	125.
• b. Pengujian Benih di Kebun	butir	50,-
9. Jambu mete.	./r.,••	
a. Pemeriksaan lapangan	,-	
• - kebun entrespohon		100.
- kebun induk	pohon.	150.
b. PengOjjan benih untuk pengisian labelkg.		75.
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5.000.
d. Pengujian benih keperluan khusus	. butir	8.000,-
10.. Lada.		
a. Pemeriksa'an lapangan	•	
- kebun indukpohon		10.
b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg.	5.
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5.000.
d. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	8.000,-
11. Tebu.		
a. Pemeriksaan lapangan		
- kebun induk I.	ha	1.500
b. Pengujian benih pengisian label	lot	5.
c. Pengujian benih pelabelan ulang		
contoh	contoh	10.000
d. pengujian benih keperluan		
khusus .	contoh	10.000
12. Tembakau.		
a. Pemeriksaan lapangan.	ha	1.000.
b. Pengujian benih pengisian label .	kg	750.
c. Pengujian benih pelabelan ulang .	contoh	5.000.
d. Pengujian benih keperluan khusus.	contoh	8.000
13.Serat karung.		
a. Pemeriksaan lapangan.	unit	1.000
b. Pengujian benih pengisian label	kg	2.
• c. Pengujian benih pelabelan ulang	contoh	5.000
d. Pengujian. benih keperluan khusus .	contoh	8.000.
14. Jarak		
a. Pemeriksaan Lapangan	Per hektar	2.500,-
b. Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	25,-
c. Pengujian Benih Ulang	Per spl	5.000,-
d. Pengujian Benih Khusus	Per spl	8.000,-
15.Tanamar. Penutup Tanah (Cover Crps)		
a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Kg	2.500,-
b. Pengujian Benih Laboratorium	Per spl	1.000,-
c. Pengujian Benih Khusus	Per spl	5.000,-

8. LABORATOR1UM PENGUJIAN MUTU HAS1L PERIKANAN

$$R = \frac{1}{1.000} \times \text{HPUT} \times \text{JK} \times \text{PBP}$$

- HPUT = Harga Patokan Uang TertinggiJK = Jumlah atau banyak dalam satuan kg.

- PBP = Prosentase Biaya Pengujian hasil Perikanan.

a. Harga Patokan Udang Tertinggi ditetapkan sbb. :			
INC57-	JENIS PRODUK	SATUAN	HARGA PATOKAN UDANG TERTINGGI
	1. Lobster Udang Segar /Eieku	Per Kg	Rp. 100.000
	2. Lobster/ Udang hidup	Per Kg	Rp. 200.000
	3. Ikan Segar / Beku	Per Kg	• Rp. 25.000 •
	4. Paha Kodok Segar / Baku	Per Kg	Rp. 15.000 •,
	5. Kerupuk Ikan Udang	Per Kg	Rp;". 12.000
	6. Ikan Kaleng	Per Kg	Rp. '14.000
	7. Ubur-ubur Asin	Per Kg	Rp. 10.000
	8. Kepiting, Kerang hidup/segar/beku	Per Kg	Rp. 25.000
	9. Rumput laut/Agar-agar	Per Kg	RI), 13.000
	10. Ikan Kering/Asin	Per Kg	Rp. 30.000
	11. Tepung ikan	Per Kg	Rp. 5.000
	12. ikan Kerapu Hidup	Per Kg	Rp. 75.000
	13. Kodok Hidup / Segar	Per Kg	Rp. 15.000
	14. Hash(Perikanan yang dikalengkan	Per Kg.	Rp. 10,000
	15. TeroCa/ lalak	Per Kg Rp.	22.000
	1 6 .		Daging bekicot bekuPer Kg
	Rp.	15.000	
	1 7 .		Minyak hati ikanPer Kg Rp.
	200.000		
	1 8 .		Teripang hidup/Asin Per Kg
	Rp.	200.000	
	1 9 .		Labi-labi hidup/Daging labi, segar
	hidup Per Kg	Rp.	25.000
	2 0 .		Sirip Hiu KeringPer
	Kg		Rp. 1.000.000

b. Prosentase Biaya Pengujian ditettptkan sbb. :

NO.	JENIS PRODUK	P BP (%)	Ti
1.	Lobster Udang Segar / Beku	100	•
2.	Ikan Segar / Beku	25	
3.	Paha Kodok Segar	50	
4.	Kerupuk ikan Udang	15	
5.	Lakan Kaleng	20	
6.	Ubur-ubur Asiri	20	
7.	Kepiting, Kerang hidUp/segar/beku	20	
8.	Rumput laut/Agar-agar	5	
9.	Ikan Kering/Asin	5	
10.	Tepung ikan	50	
11.			Ikan Kerapu Hidup
12.	Kodok Hidup / Segar	100	
13.	Hasil Perikanan yang dikalengkan	50	
14.	Troca/ lalak	25	
15.	Daging bekicot beku	50	
16.	Minyak hati ikan	50	
17.	Teripang hidup/Asin	50	
18.	Labi-labi hidup/Daging labi segar hidup	. 50	

c. Tarif Pengujian Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologi BLPPMHP

UJI	NO.	JENIS PRODUK	PARAMETER	TAR:IF/ Satu Uji
	1.	Ikan Pindang	Organoleptik	25.000,-
			Mikrobiologi :	
			- Angka Lempeng Total	100.000,-
		- MPN E. Col.		125.000,-
		- Salmonella		125.000,-
		-Vibrio Cholerae		125.000,-
		- Angka S. Aureus		125.000,-
		- Kapang		100.000,-
			Kimia	
		- Air		25.000,-

			- Angka Lempang Total 100.000,-	
			- MPN E. Coll 125.000,-	
			- Salmonella 125.000,-	
			- Vitrio Chaperae 125,000,-	
	Kimia :.		- Marcuri (Hg) 125.000,-	
	- Histamin		125.000,-.	
3. Ikan Tuna dalam kaleng	Organoleptik	.,-; :.	25.000,-	
	Mikrobiologi :	,,,.		
		- Bakteri Anaoreb C. Perfringens		
			200.000,-	
		- Bakteri Aerob		
			125.000, -	
	Kimia		- Stannum	
			125.000,-	
			- Olumbum	
			125.000,-	
			- Arsen	
			125.000,-	
			- Hidragirum	
			125.000,-	
			- Histamin	
			125.000,-	
4. Kerupuk Ikan	(Filth) Program		25.000,-	
		Serangga calam bentuk stadia dan		
			25.000,-	
	•	potongan-potongan serta benda -		
		beda asing		
		Air		
			25.000,-	
Abu			25.000,-	
• '	Protein		50.000,-	
	Serat kasar		25.000,-	
	Bahan tambahan			
- Pewarna			75.000,-	
- Borak			50.000,-	
	Cemaran Logam			
- Timbal			125:000,-	
- Tembaga			125.000,-	
- .				
	Raksa		125.000,-	
-Arsen			125,000,-	
	Camara mikroba			
	- Angka Kapang / khamir			
• •	Oraganoleptik		100.000,-	
	Mikrobiologi :			
	- ALT		25.000,-	
	- MPN E. Coli			
		-Salmonella		125.
			000,-	
		- Vibrio Cholerae		125.
			000,-	
		- Jamur / Kapang		100.
			000,-	
	Kimia			
		- Air		25.0
		~		

	- MPN Coliform	75.000,-
	- C. Perfringens	25.000,-
7. Udang Beku	Organoleptik /filt	25.000,-
	Bobot tuntas	25.000,-
	Mikrobiologi	
	7 ALT	1.000.000,-
	- MPN E. Coli	125.000,-
	- Salmonella	125.000,-
	- stopilococcus aurn	125.000,-
8. Rumput Laut	Organoleptik	25.000,-
	C A W	25.000,-
	Kadar Air	25.000,-
	Carragenan	50.000,-
	Kadar abu	50.000,-
9. Ikan Seger	• Formalin.	50.000,-
	Berat	50.000,-

9. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF:
LABORATORIUM KESWAT DAN KESMAVET			
A. DIAGNOSA PENYAKIT HEWAN			
1. Unggas			
a. Pemeriksaan. Serum			
	- HI Test (Haemagglutination Inhibition Test)	Perserum	1.000,-
	Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sda	1.000,-
	- Uji Agar Gell Precipitation Test	Sda	2.500,-
	- Uji ELISA	Sda	30.000,-
	- Uji SNT (Serrum Netralisation Test)	Sda	40.000,-
	- Uji Aglutinasi Pullorum	sda	1.000,-
b. Isolasi Penyebab Penyakit			
	- Bakteri		
	• Kultur dan Jaringan Fecal/nassal swab	Persampel	15.000,-
	• Uji Sensitifitas terhadap antibiotika	Persampel	15.000,-
	• Isolasi salmonella	Persampel	30.000,-
	- Jamur		
	• Kultur	Persampel	15.000,-
	- Virus		
	• Kultur Telur Tunas	Persampel	20.000,-
	• Kultur pada telur tunas atau telur tunas	Persampel	30.000,-
c. Pemeriksaan Bedah Bangkai			
	- Bedah Bangkai	Per ekor	10.000,-
d. Pemeriksaan Parasit			
	- Parasit Darah		
	• HaematoCrit	Persampel	1.000,-
	• Ulas darah	Sda	1.000,-
	- Identifikasi Cacing	PerSampel	1.000,-
B. HEWAN KECIL DAN HEWAN BESAR			
1. Pemeriksaan serum / jaringan			
	a. SNT (Serum Neutralition Test)	Persampel	40.000,-
	b. AGPT (Agar Gell Precipitation Test)	Sda	15.000,-
	c. RBT (Rose Bengal Test)	Sda	2.000,-
	d. CFT (Complement Fixation Test)	Sda	20.000,-

e. SAT (Serum Agglutination Test)	Sda	10:000
f. FAT (Fluorescent Antybody Tchnique)	Sda	15.000
g. Uji aLISA		
* SE	Sda	15.000
*Virus	sda	15.000
2. Pemeriksaan Darah .		
a. PVC (Packed Cell Volume)	Persaniipel	3.000
b. HB (Haemoglobin)	Sda "	3.000
c. RBC (Red Blood Cell)	Sda	6.000
d. WBC (White Blood Cell)	Sda	6.000
e. BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Sda	10.000
f. SGPT / SGOT	Sda	7.500
g. Total Protein	Sda	7.500
h. Cholesterol	Sda	7.500
3. Isolasi Pe nyebab Penyakit		
a. Bakteri		
- Kultur Jaringan / Swab/ Air susu	Sda	15.000
- Uji Sentisifitas Antibiotika	Permacam	15..000
- Isolasi Salmonella	Persampel	30.000
b. Jamur		
- KulturSda		10.000
c. Virus		
- Kultur pada telur tertunas atau kultur	Sda	40.000
- Jaringan dan Intensifikasi		
*Kultur jaringan identifikasi	Sda	10.000
* Diagnosa Rabies	Sda	20.000
d. Uji Biologis	sda	20.000
4. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
a. Hewan Besar	Per ekor	50.000
b. Hewan kecil	Sda	20.000
c. Kepala	sda	5.000
5. Pemeriksaan Parasit Darah		
a. Parasit Darah		
- Haematoccrit	Persampel	1.000
- Ulas darah	Sda	1.000
- Parasit Gastrointestinal	Sda	1.000
- Ekstoparasit	Sda	3.000
b. Identifikasi pacing	Sda	3.000
c. Kultur terhadap telur/larva dalam feces	sda	70.000
6. Pemeriksaan Toksin	Permacam	10.000
7. Uji Mineral / Protein		
a. Kalsium	Persampel	15.000
b. Phosfor	Sda	20.000
c. Cuprum	Sda	12.000
d. Magnesium ,	Sda	10.000
C. PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN		
1. Cemarkan mikroba :		
a. Uji Fisik	Persampel	42.500
b. T P C	Sda	38.500
c. ECOLI	Sda	75.500
d. Coliform	Sda	37.500
e. Salmonella sp.	Sda	'75.000

f. Staphylococcus sp. & streptococcus sp.	Sda	150.000
g. Fungisida	Sda	50.000
h. Kapang	Sda	50.000
2. Residu Obat		
a. Residu antibiotik		
- Uji Tapis'(screening)	Persampel	150.000
- Konfirmasi Golongan PCs	sde--	150.000 •
- Konfirmasi Golongan TCs	Sda	235.000
- Konfirmasi Golongan MLs •	Sda	200.000
- Konfirmasi Golongan Ags	Sda	200.000
b. Residu sulfonamida		
- sulfa (screening)	Persampel	187.500
- konfirmasi sulfa	Persampel	250.000
- kiopidol	Sda	250.000
- nicarbasina	Sda	250.000.
3. Residu Hormon	Sda	375.000
4. Residu Logam Berat	Sda	137.500
5, Resift Pestisida	Sda	1.150.000
D. PEMERIKSAAN DAGING		
1. Fisik (PH, Warna, dan Bau)	Sda	2.500
2. Kimiawi (Uji Ebert, UjiPostman, dan Ui H2S)	Sda	7.500
E. PEMERIKSAAN AIR. SUSU		
1. Fisik (PH, warna, dan Bau)	Sda	2.500
2. Kimiawi	Scla	7.500
F. PEMERIKSAAN TELUR 1. Fisik	Sda	2.500
G. LAIN-LAIN		
1. Pembuatan Slide Histopatologi	Sda	10.000
2. Pembacaan Slide Histopologi	Sda	10.000
II KLINIK HEWAN \$		
A. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN		
1. Unggas	Per ekor	10.000.
2. Kucing, Kara dan sejenisnya	Sda	10.000
3. Anjing dan sejenisnya	Sda	20.000
4. Hewan besar	Sda	25.000
5. Ektoparasit		
- Anjing dan sejenisnya	Sda	50.000
- Kucing dan sejenisnya	Sda	30.000
- Sapi	Sda)-;' 150.000
- Kambing	Sda	75.000
6 Hewan kecil	Sda	20.000
B. VAKSINASI HEWAN / TERNAK		
1. Vaksin Dalam Negeri (anjing,Kucing,kera dip	Perekor	20.000
2. Vaksin Luar Negeri (anjing,kucing,kera di!)	Sda	150.000
3. Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda)	Sda	' 30.000
4. Ternak Kecil (kambing, domba, dan babi)	Sda	25.000 ,
5. Unggas dan sejenisnya	Sda	1.500 '
C. PENANGANAN OPERAS1		
1. Ternak Besar		
a. Ringan	Sda	100.000
b. sedang	Sda	150.000
c. Berat	Sda	200.000
2. Ternak/Hewan kecil		

a. Ringan	•Sda	25.000
b. Sedang	Sda	50.000
c. Berat	Sda	75.000
3. Unggas dan sejenisnya	Sda	50.000
a.. Ringan'	Sda	75.000
b. sedang	Sda	150.000
	c. Berat	
	"	
1. Makan	Sda	15.000
2. Kebersihan	Sda	2.500
3. Visit	Sda	1.500

C. OPNAME / OBSERVASI PERHARI

1. Makan	Sda	15.000
2. Kebersihan	Sda	2.500
3. Visit	Sda	1.500

10. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN PEKERJAAN

NO.	JENIS PRODUK	SATURN	TARIF
A. LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)			
a.	Kadar Ait Tanah	sampel	3.200
b.	Berat Jenis Tanah	Sampe	4.800
c.	Atterberg Limit	Sampe	6.400
d.	Analisa Saringan	Sampe	4.800
e.	Pemadatan Standar	Sampe	24.500
f.	Pemadatan Modified	Sampe	32.000
g.	C.B.R Laboratorium	Sampe	32.000
h.	Hidrometer	Sampe	4.800
l.	Shinkage Limit	Sampe	4.800
J.	Unconfined Comp. Strength	sampe	12.000
k.	Konsolidasi	Sampe	20.000
l.	Berat Isi	Sampe	3.200
m.	Kuat Geser Langsung	Sampe	12.000
n.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampe	9.600
o.	Permeabilitas (Filling Head)	Sampe	9.600
p.	Triaxial (U.U)	Sarnpe	16.000
q.	Triaxial (C.U)	Sampe	96.000
		Sampe	
B. MEKANIK BATUAN			
a.	Pengukuran Sifat-sifat Gasar Batuan (1 x Uji)	sampel	1.560
b.	Kuat Lentur (1 x Uji)	Sampel	4.190
c.	Kuat Tekan (1 x Uji)	Sampel	12.000
d.	Kuat Geser Tak Langsung (1 x Uji)	Sampel	11.000
e.	Kuat Gesr Langsung (1 x Uji)	Sampel	16.150
f.	Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik	Sampel	13.600
g.	Kuat Tekan Triaxial (1 x Uji)'	Sampel	14.150
h.	Slake Durability Bantuan (1 x Uji)	Sampel	, ,, 3.840
i.	Analisa Petrologi (1 x Uji)	Sampel	900
j.	Analisa Petrografi (1 x Uji)	sampel	1.330
k.	Pauch Teat (1 x Uji)	Sampel	5.900
l.	Pelapukan	Sampel	13.600
m.	Point Load Strength	Sampel	5.200
n.	Pemotongan Contoh Batuan / Cm2	Sampel	36
o.	Pembentukan ContOh Batuan / Cm2	'Sampel	100
p.	Kuat Tekan Batuan	Sampel	12.000
C. PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)			
a.	Pemboran.Tangan / meter	Meter	16.000
b.	Pengambilan Contoh Tinah Asli	Sampel	8.000
c.	S . P . T	Titk	8.000
d.	Pemboran Mesin Tanah / meter	Meter	28.000
e.	Pemboran Mesin Batu/meter	Meter	36.000
f.	Surnur Uji / meter	Meter	4.800
g.	Geoliitrik 1 titik	Titik	120.000

h.	• Penyondiran Ringan / titik	Titik	72.000
i.	Seismic titik •	Titik	6.000
j.	Ventest / titik	Titik	8.000
D.	HIDROKIMIA		
a.	Kualitas Air Lengkap / coritoh	Samba!	34.310
b.	Sediman Lengkap / contoh	Sampel	99.000
c.	Pencemaran Air / contoh	Sampel •. " !	34.640.
d.	Biologi / contoh	Sampel S	18.320
	E. HIDROLOGI		
a.	Lapisan akifer / per uji	per Uji	326.000
ID.	Pengaruh penyusupan air lautl.per uji	per Uji	16.040
c.	Kelembaban tanah permukaan / per uji	per Uji	4.480
d.	Karekterlstik sumur / per uji • •	per Uji	40.640
	F. HIDROLIKA MUARA - PANTAI		
		per Uji	
a..	Pengukuran Gelombang / per uji	per Uji	27.000
b.	Sounding kedalaman laut / per uji	per Uji	24.100
c.	Pengukura anus / per uji	per Uji	1.500
d.	Pengukuran garaman / per uji	per Uji	900
e.	Pengukuran pasang surut / per uji	Per Uji	18.000
G.	DINAMI KA TANAH		
a.	Triaxial Dinamik / per uji	per Uji	35.300
b.	Resonant Columu / per uji	Per Uji	12.,'000
H.	ASPAL KERAS		
a.	Penentrasi	Sampel	8.250
b.	Titik Lembek	Sampel	5.500
c.	Daktilitas	Sampel	6.150
d.	Kelarutan dalam CHCI 3	Sampel	4.300.
e.	Kehilangan Berat	Sampel	8.000 •
f.	Penentrasi setelah kehilangan berat	Sampel	8.250
g.	Titik Nyala	Sampel	6.000
h.	Berat Jenis • • •	Sampel	4.650
	I. ASPAL CAIR		
a.	Viskositas	Sampe	10.000
b.	Penyulingan	Sampe	11.750
c.	Penetrasi	Sampe	8.250
d.	Daktilitas	Sampe	6.150
e.	Kelarutan dalam CHCI 3	Sampe	4.300
f.	Berat Jenis	Sampe	4.650
g.	Titik Nyala	Sampe	, ...,3.750
h.	Pelekatan	Sampe	6.800
i.	Kadar Air	Sampe	5.800
	J. ASPAL BUTON		
a.	Ekstraksi (p.a)	Per Uji	18.000
b.	Kelarutan CHCI 3	Per Uji	11.500
	K. ASPAL EMULSi	Per Uji	
a.	Viskositas		10.000
b.	Pengendapan / kestabilan / Send Equivalent	Per Uji	6.500
c.	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Per Uji	7.800
d.	Kelekatan asap) terhadap batuan basah	Per Uji	5.800
e.	Campuran semen	Per Uji	5.500
f.	Analisa saringan	Per Uji	5.600
g.	Penyulingan	Per Uji	12.750
h.	Penetrasi	Per Uji	8.250
i.	Daktilitas	Per Uji	6.150
j.	Kelarutan dalam CHCI 3	Per Uji	4.300

k.	Klasifikasi	Per Uji	7.200
l.	Muatan listrik	Per Uji	5.600
L. PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS			
a.	Dari tangki	Per Uji	21.500
b.	Dad Drum	Per Uji	24.000
c.	Dad Jalan	Per Uji	26.800
d.	Aspal Cair	Per Uji	21.750
e.	Aspal Buton	Per Uji	21.750
M. AIR			
a.	PH. Air	Sampel	2.000
b.	Tersuspensi	Sampel	2.640
c.	Minyak dalam air	Sampel	2.640
d.	Ion Sulfat dalam air	Sampel	4.400
e.	Bahan padat	Sampel	2.640
N. SEMEN			
a.	Konsistensi	Sampel	4.400
b.	Pengikatan awal semen	Sampel	8.800
c.	Kuat tekan mortar	Sampel	4.920
d.	Berat Jenis semen	Sampel	8.800
e.	Kehalusan semen	Sampel	13.200
f.	Kadar air	Sampel	1.700
g.	Ketetapan bentuk 1 buah	Sampel	3.700
h.	Bobot	Sampel	1.900
O. AGREGAT			
a.	Abrasi	Per Uji	10.000
b.	Gradasi	Per Uji	9.200
c.	Berat Jenis	Per Uji	9.200
d.	Berat Isi	Per Uji	4.900
e.	Kadar Lumpur	Per Uji	4.900
f.	Soundness	Per Uji	32.300
g.	Organik	Per Uji	3.920
h.	- Mix Design	Per Uji	80.000
i.	- Modifikasi Mix (1 set)	Per Uji	24.200
P. BENDA UJI (KUBUS, SELINDER, BETON, DLL)			
a.	Kuat Tekan	Per Uji	3.200
b.	Kuat Tank	Per Uji	3.200
c.	Lentur	Per Uji	3.200
d.	Kuat tekan dengan Hammert Test	Per Uji	400
e.	Gorong - gorong	Per Uji	17.600
f.	Bantalan Karet	Per Uji	22.000
Q. BESI			
a.	Kuat Tarik	Per Uji	5.280
b.	Kuat Tekan	Per Uji	5.280
R. PENGEBORAN BETON			
a.	Per titik	Pertitik	24.000
S. TANAH (BAHAN JALAN)			
a.	Kadar Air	Sampel	3.200
b.	Berat Jenis	Sampel	4.800
c.	Atterberg Limit	Sampel	6.400
d.	Analisa Saringan	Sampel	4.800
e.	Pemadatan Standard	Sampel	24.500
f.	Pemadatan Modified	Sampel	32.000
g.	C.B.R Standard	Sampel	27.500
h.	C.B.R Modified	Sampel	28.000

T. AGREGAT			
a.	Analisa Saringan / gradasi	Sampel	9.200
b.	Berat Janis & Penyerapan Agg Kasar	Sampel	9.200
c.	Berat Jenis8, Penyerapan Agg Halus	Sampel	11.000
d.	Berth Isl. •	Sampel	4:400
e.	Kelekatan terhaciip Aspal	Simpel	, 6.800
f.	Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	SarhPel	10.000
g.	Impact Test	Sampel	6.400
h.	Soundness Agregat Kasar	Sampel	32.300
i.	Soundness Agregat Halus	Sampel	26.500
J.	Sand Equivalent	Sampel	B.500 •
U. CAMPURAN ASPAL			
a.	• Kadar Air Campuran	Sampel	10:750
b.	. Ekstraksi Campuran	Sampel	10.000
c.	• Berat Isi ,Campuran	Sampel	4.400
d.	Berat Janis Canipuran	Sampel	9.200
e.	Perencanaan Campuran I Marshall	Sampel	105.500
V. UBIN SEMEN			
a.	Kadar Air	Sampe	1.700
b.	Penyerapan	Sampe	1.700
c.	Berat Isi	Sampe	1.700
d.	Karat Luntur	Sampe	4.100
e.	Keausan	Sampe	1.300
f.	Ukuran	Sampe	-
W. BAK CETAK TRAS KAPUR			
		Sampel	
a.	Kadar Air	Sampel	1.700
b.	Penyerapan	Sampel	1.700
c.	Bobot Iii'	Sampel	1.900
d.	Kuat Tekan / 10 buah	Sampel	7.150
e.	Ukuran	Sampel	
X. JENDELA PVC			
a.	Ketahanan Terhadap Beban Angin	Sampe	1.175
b.	Ketahanan Terhadap Kebocoran Udara	Sampe	1.175
c.	Ketahana Terhadap Kebocoran Air	Sampe	1.175
d.	Kemudahan Buka Tutup	Sampe	-
e.	Kemudahan Gerak	Sampe	-
f.	Saban Lentur	Sampe	6.375
g.	Perubahan Bentuk Alumanium	Sampe	
Y.. ALUMANIUM			
a.	Ketebalan Anonizing Aluminium	Sampel	1.000
Z. PIPA PVC			
a.	Kadar PVC sebagai Vini Chlorida	Sampel	1.725
AA. CHLORIDA			
a.	Kasar platisizer	Sampe	1.525
- , -	b, Ketahanan terhadap Aceton	Sampe	-
'	c. Pengaruh Asam Sulfat sifat fisik mekanik	Sampe	1.000
d.	Ketetapan Ukuran	Sampe	2.000
e.	Hidrostatik	Sampe	400
f.	Impact	Sampe	200
g.	• Penyerapan Air	Sampe	1.400
h.	Perubahan Ukuran	Sampe	1.500
i.	Titik Kelunakan	Sampe	575
j.	Kerapatan Air	Sampe	100
k.	Visual	Sampe	-

•		
BB.	GENTENG KERAMIK	
a.	Ukuran Berat	Sampel 400
b.	Tampak Luar	Sampel -
c.	Ketahanan terhadap Perembesan Air	Sampel 1.700
d.	Bahan Lentur	Sampel 7.150
e.	Penyerapan Air	Sampel 575
f.	Berat Jenis	Sampel 1.700
CC.	BATA MERAH	
a.	Ukuran Berat	Sampel 1.700
b.	Kadar Garam	Sampel 1.000
c.	Kuat Tekan	Sampel 4.150
d.	Penyerapan Air	Sampel 1.700
DD.	KAYU	
a.	Kadar Air	Sampel 1.400
b.	Berat Janis Kering Udara	Sampel 1.400
c.	Kekerasan	Sampel 1.400
d.	Kuat Lentur / buah	Sampel 1.400
e.	Kuat Tank / buah	Sampel 1.400
f.	Kuat Tekan / buah	Sampel 1.400
g.	Kuat Geser / buah	Sampel 1.400
h.	Penyaringan 120 m31 hari "	Sampel 30.000
i.	Penetrasi	Sampel 1.400
EE.	PIPA KERAMIK	
a.	Ukuran / buah	Sampel -
b.	Muatan Uji / buah	Sampel 400
c.	Ketahanan terhadap perembesan Air	Sampel 1.700
d.	Hidristatik / buah	Sampel 400
FF.	PIPA BETON	
a.	Ukuran / buah	Sampel -
b.	Ketahanan terhadap perembesan air / buah	Sampel 1700
c.	Hidrostatik / buah *-	Sampel 400
d.	Kuat Tekan .	Sampel , 600
GG.	TEST API	
a.	Sifat Bakar (Komsusbility)	Per Uji 2.600
b.	Sifat Penjalaran Permukaan	Per Uji 5.400
c.	Ketahanan Api Tungku	Per Uji 1.600
d.	Sifat Hantar	Per Uji 1.200
a,	Sifat Kecepatan Terbakar	Per Uji 475
HH.	ANALISA KIMIA	
a.	Bagian yang tak Larut HCl	Sampel 2.000
b.	SiO 2	Sampel 2.000
c.	Fe2O3	Sampel 2.000
d.	Al2O3	Sampel 2.000
e.	CaO	Sampel 2.000
f.	MgO	Sampel 2.000
..g.	SO4	Sampel 2.000
h.	Hilang Pijar	Sampel 2.000
11.	KAPUR	
a.	Kadar Air	Sampel 1.700
b.	Kehalusan	Sampel 2.400
c.	Ketetapan Bentuk	Sampel 2.700
d.	Keteguhan Aduk	Sampel 8.700
e.	Bobot Isi	Sampel 1.900

- JJ. TRASS (SAMA DENGAN KAPUR)
- a. Kadar Air
 - b. Kehalusan
 - c. Ketetapan Bentuk
 - d. Keteguhan Aduk
 - e. Bobot Is'

Sampel	1.700
Sampel	2.400
Sampel	3.250
Sampel	8.700
Sampel	1.500

/7. • . . . , --

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG: PENETAPAN TARIFRETRIBUSIPEMAKAIAN

•
KEKAYAAN DAERAH.
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS W4AKSHOP

1. WORKSHOP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
. A. Pengolahan			
•			
1. Pengolahan Kayu			
a.	Pengetaman.kayu	M3	50.000,-
b.	Belah kayu	M3	50.000,-
2, Pengolahan ManaulTabu-tabu			
a.	Dowel	batang	250,-
b.	Polish	batang	250,-
c.	Goreng	batang	100,-
d.	Bomber	batang	250,-
4			
e.	Pengolahan rotan komplit (termasuk pitrit)	batang	1.100,-
3.	Las + logam	batang kawat las	1.300,-
B Pembuatan			
1. Pembuatan Suku Cads ng Pabrik			
a.	Pembuatan tutup idler	buah	17.500,-
b.	Pres tutup elevator	buah	7.500,-
c.	Kepala baut spesial	buah 1	4.500,-
d.	kepala baut square	buah	4.500,-
e.	Kepala baut square	buah	5.000,-
f.	Drat/ulir baut spesial	buah	7.500,-
g.	Drat/ulir baut square	buah	7.500,-
h.	Membuat mur M 30	buah * '	5.000,-
I.	Membuat roller	buah	30.000,-
j.	Tampa kepala baut square	buah	6.500,-
k.	Membuat mur 0130	buah	5.000,-
2. Pembuatan Alsintan			
a.	Hydrotiler	buah	1.000.000,-
b.	Threser	buah	800.000,-
c.	Smoking kabinet	buah	900.000,-
d.	Alat pengering tenaga surya	buah	1.500.000,-
• 3. Pembuatan Gambar teknik (desai)			
a.	Kertas A 4	embar	65.000,-
b.	Kertas A 3	embar	85.000,-
c.	Kertas A 2	embar	150.000,-
d.	Kertas A 1	embar	250.000,-
e.	Kertas Ao	embar	350.000,-
f.	Kertas Bo	embar	450000,-

2. WORKSHOP PERTAMBANGAN.

NO	PARAMETER	TARIF	SATUAN (Rp)
A. PEMBUATAN SLAB DAN ORNAMEN			
1	Pemotongan sampel	20.000	
2	Pemolesan sampel •	15.000	
3 •	Potes'haluskilatkan	20.000	

4. WORKSHOP PERBAIKAN DAN SERVICE KAPAL PERIKANAN..

No	JENIS PERBAIKAN/SERVICE	SATUAN	TARIF
1	Perbaikan/service ringan		
	a. Pengelasan dengan listrik utk besi biasa	/ batang	2.500
	b. Pengelasan dengan listrik untuk baja Tuang	/ batang	15.000
	c. Pengelasan dengan listrik untuk Aluminium	/ batang	20.000
	d. Pengelasan dengan karbit	Titik / cm	2.000
	e. Pengelasan dengan karbit untuk kuningan	Titik / cm	3.000
	f. Service dengan mesin membersihkan, mencuci, mengganti oli/packing, dip diluar harga bahan dan spare parst.	1 x service	150.000
	g. Service ringan kapal perikanan(mengkikis teritip, menambah body kapal mengganti sebagai palut, mengecat sebagian body/dinding dll.	/ lembar seng palut	50.000
2.	Perbaikan / Service Sedang		
	a. Service Cylinder head/skir klep service injector, dii	1 x service	500.000
	b. Membubut bagian-bagian mesin		
	- As kiep	1 unit	400.000
	- Boring	1 unit	250.000
	c. Service ganti knaipot	1 unit	500.000
	d. Mengganti pakai dan damar	1 unit kapal ukuran 16 — 33 Pk	300.000
3.	Perbaikan / service Berat		
	a. Overhaul mesin		
	b. Pemasangan mesin baru	1 / Pk	50.000
		1 / Pk	30.000

4	Pemberian Epoksi, Label	15.000	
5	Pembuatan Ornamen •	20.000	
6	Administrasi	10.000	
		100.000	
B. PEMBORAN			
1	Alat , alat Bor •	150.000	Per hail (Di luar asesoris dan teknisi -5.
C. GEOLISTRIK (Alat — alat Geolistrik)			
D. PETA PERTAMBANGAN		500.000	Per hari
1	Jasa Pelayanan Penelusuran Informasi serta Perhitungan dan Penetapan Koordinat batas Wilayah Pertambangan		
1)	Penelusuran informasi wilayah	100.000,	Per 15 menit
2)	Perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan beta	10.000.000	Per blok
2	Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi VWilayah Pertambangan dan / Peta Dokumen Perijinan		
1)	Peta Informasi Ukuran AO	1.500.000	Per penerbitan'
2)	Peta informasi ukuran AI	1.000.000	Per pernebitan
3)	Peta informasi ukuran A3	500.000	Per penerbitan
4)	Peta untuk lampiran dokumen perijinan (3 eksemplar)	1.000.000	Per penerbitan
5	Peta digital wilayah pertambangan	2.000.000	Per •enerbitan
3. WORKSHOP PENDIDIKAN TEHNIK DAN KEJURUAN.			
NO	JENIS PENDIDIKAN TEHNIK DAN KEJURUAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. Bangunari			
a.	Ketan Kayu	M3	15.000
b.	Belah Kayu	M3	15.000
c.	Potong Kayu	M3	10.000
d.	Pahat Kayu	Unit / Set / M3	25.000
B. Mesin			
a.	Mesin Frais	Jam Kerja	2.000
b.	Mesin Bubut •	Jam Kerja	3.000
c.	Mesin Sekrup	Jam Kerja	3.000
d.		Uji Tank	Satuan
		50.000	
e.	Mesin Pctong Play	Potong	3.000
C. Otomotif			
a.	Chelfrol Pich Up	Hari	50.000
b.	Injector Pump Test	Unit	100.000

4. WORKSHOP PERBAIKAN DAN SERVICE. KAPAL PERIKANAN..

No	JENIS PERBAIKAN/SERVICE	SATUAN	TARIF
1	Perbaikan/service ringan		
	a. Pengelasan dengan listrik utk besi		
biasa		/ batang	2.500
	b. Pengelasan dengan listrik untuk		• ..1-.,?
baja Tuang		/ batang	.15.040
	c . Pengelasan dengan		
listrikuntukAluminium	• •	/ batang	20.000
d. Pengelasan dengan karbit		Titik / cm	2.000
e. Pengelasan dengan karbit untuk		Titik / cm	3.000
	kuningan		
	f . Service dengan mesin		
	membersihkan, mencuci,		
	mengganti oli/packing, dll). diluar harga bahan dan spare parst		*, x
	service	150.000	
	g. Service ringan kapal		
perikanan(mengkikis teritip,		/ lembar seng palut	50.000
	menambah body kapal		
	mengganti sebagai palut,		
	mengecat sebagian body/dinding di!.		
	Perbaikan / Service Sedang		
2.	a. Service Cylinder head/skir kiep		
	service injector, dll		
b. Membubut bagian-bagian mesin		1 x service .	500.000
- As klep.			
- Boring		1 unit	400.000
c. Service ganti knalpot		1 unit	250.000
d. Mengganti pakal dan damar		1 unit	500.000
		1 unit kapal ukuran	
Perbaikan / service Serat		16 — 33 Pk	300.000
3.	a. °veilCaul mesin		
b. Pemasangan mesin baru		1 / Pk	50.000
		1 / Pk	30.000

LAMPIRAN V ..PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BA.RAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG: PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PE.MAKAIANI
KEKAYAAN DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAR ATAS
KENDARAAN, ALAT -- ALAT DAN PERALATAN.

1. ALAI — ALAT PENDIDIKAN TEHNIK

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF	—1
				-1
	A Bangunan			
a. Mesin Molen	• :40 i	Hari/Unit	30.000	
b. Teo Dolit		Unit	30.000	
	B Mesin			
a. Mesin Las		Jam Kerja	5.000	
b. Mesin Bor		Jam Kerja	5.000	
c. Mesin Gergaji Potong		Jam Kerja	5.000	
d. Mesin Rata		Jam kerja	5.000	
	C Otomotif			
a. Forklif Datsun		Jam	40.000	
b. Truk Colt Diesel		Hari	100.000	
c. Selinder Boing		Unit/Barang	15.000	
D	Listrik,.			
a. Tabung Karbit		Jam	2.000	
b. Elektrical Mekanikal Trainer		Jam	5.000	
c. Basic Trainer Refigaration		Jam	10.000	
d. Mesin Bor		Jam	2.000	
e. Mesin Bubut		jam	5.000	
E	Elektronika			
a.CRO		Jam	10.000	
b. AFG		Jam	7.500	
c. Trainer Digita		Jam	20.000	
d. Microwave		Hari	10.000	
e. Ound Sistem		Hari	20.000	
f. Basic Elektrik Trainer		Hari	50.000	

2. ALATALAT BERAT.

Sewa Alat — alat Berat ditetapkan dengan rumus / formula :

$$S = \frac{W \times JK \times FP \times HPP}{1.000.000}$$

- S = Sewa / Retribusi
- W = Waktu
- JK = Jam Kera
- FP = Faktor Pengali
- HPP = Harga Pokok Peralatan.

a. Harga Pokok Peralatan (HPP) ditetapkan sbb.

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	LHARGA POKOK
1.	Mobile Crane	Tadano TR 151	1982	727.500.000
2..	Motor Grader	Komatsu GD. 31	1982	. 380.000.000
3.	Wheel Loader	Kobelco LK. 300	1983	`zy" 350."000.000
4.	Vibrator Roller	Sakai SW . 40	1982	P ".190.000.000
5.	Trailer 12 Ton	Isuzu JER. 300	1982	190.000.000
6.	Plate Tamper	Tokunder ST. 80	1983	4.000.000
7.	Spyarer / Dis	Bukaka-Bas 1000 SP	1983	80.000.000
8.	Mobile Workshop	Isuzu TXD. 40	1983	90.000.000
9.	Dump Truck	Isuzu TLD 54 S	1980	80.000.000
10.	Concrete Mixer.	Golden Star PD. 500	1982	68,000.000
11.	Water Pump	Kowamoto FSR 80	1982	6.000.000
12.	Motor Greader	Komatsu GD 500 R	1980	380.000.000
13.	Motor Greader	Komatsu GD 37-5H	1971	366.000.000
14.	Motor Greader	Mitshubishi LG-2H	1981	519.000.000
15.	Exavator on Wheel	Case Drott 4 BYR	1975	.366.000.000
16.	Loader on Track	Cat-955 L	1975	378.000.000
17.	Wheel Loader	Cat - 920	1975	420.000.000
18.	Tandem Roller	Callon Ros TH 8 .	1975	222.000.000
19.	Vibrator Roller	Ingersalrond SP 54	1976	184.000.000
20.	Vibro Roller	Taikyoku TWR - 550	1981	1E3.000.000
21.	Three Wheel Roller	Zethelmeyer	1965	150.000.000
22.	Three Wheel Roller	Sakai KM 2180	1968	248.000.000
23.	Three Wheel Roller	Barata MG-6/MV-GP	1971	140.000.000
24.	Three Wheel Roller	Sakai KM 2410	1958	206.000.000
25.	Tire Roller	Sakai TS 7409	1981	234.000.000
26.	Rear Dump Truck	Isuzu TXD 20	1970	114.000.000
27.	Flat Bed Truck	Isuzu TXD 20	1971	54.000.000
28.	Truck Crane	Isuzu TXD 40	1971	60.000.000
29.	Vibro Plate Temper	Taikyoku TV 606	1981	4.000.000
30.	Flate Bad Truck	Mitsubishi 6x4	2004	498 000.000
		220 ps Turbo	J	

b. Faktor Pengali (FP).ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHU	FP (°A)
N				
1.	Mobile Crane	Tadano TR 151	1982	64,13
2.	Motor Grader	Komatsu GD. 31	1982	75,08
3.	Wheel Loader	Kobelco LK. 300	1983	75,08
4.	Vibrator Roller	Sakai SW . 40	1982	148,31
5.	Trailer 12 Ton	Isuzu JER. 300	1982	75,08
6.	Plate Tamper	Tokunder ST. 80	1983	175,3.5
7.	Spyarer / Dis	Bukaka-Bas 1000 SP	1983..	64,13
8.	Mobile Workshop	Isuzu TXD. 40	1983	75,08
9.	Dump Truck	Isuzu TLD 54 S	1980	75,08
10.	Concrete Mixer	Golden Star PD. 500	1982	235,38
11.	Water Pump	Kowamoto FSR 80	1982	235,38
12.	Motor Greader	Komatsu GD 500 R	1980	75,Q3.,
13.	Motor Greader	Komatsu GD 37-5H	.1971	75,J8
14.	Motor Greader	Mitshubishi LG-2H	1981	75,08
..15.	Exavator on Wheel	Case Drott 4 BYR	1975	75,08
16:	Loader on Track	Cat-955 L	1975	75,08
17.	Wheel Loader	Cat - 920	1975	75,08
18.	Tandem Roller	Calion Ros TH 8	1975	64,13
19.	Vibrator Roller	Ingersalrond SP 54	1976	201,60
20.	Vibro Roller	Taikyoku TWR - 550	1981	131,90
21.	Three Wheel Roller	Zethelmeyer	1965	64,13
22.	Three Wheel Roller	Sakai KM 2180	1968	64,13
23.	Three Wheel Roller	Barata MG-6/MV-GP	1971	64,13
24.	Three Wheel Roller	Sakai KM 2410	1958	64,13
25.	Tire Roller	Sakai TS 7409	1981	64,13

26.	Rear Dump Truck	Isuzu TXD 20	1970	75,08
27.	Flat Bed Truck	Isuzu TXD 20	1971	75,08.
28.	Truck Crane	Isuzu TXD 40	1971	75,03 •
29:	Vibro Plate Temper	Taikyoku TV 606	1981	175,35. •
30.	Rate Bed Truck/Tronton	Mitsubishi 6x4 220 Ps <u>Turbo</u>	2004	228,38 .

...i...4. ∴.

3. 'ALAT _LAT ALAT PELATIHAN TENAGA KERJA.

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
1.	Peralatan BLK Padang		
-	Sound System	Hari	30.000,-
-	OHP / Proyektor	Hari	30.000,-
2.	Peralatan BLK Padang Panjang		
-	Mesin bubut Lote A	Bulan	125.000,-
	- Mesin Generator Grinst Kubuta V 1920.		
13598		Bulan	125.003,-
	- Mesin Ketam Siku-Siku Young Chang HP.		
350 (2,2 Kw)		Bulan	100.000,-
	- Mesin Ketam Press Young Chang SP.		
1.8. (5,5)		Bulan	125.000,-